


Graphical abstract



EKSISTENSI LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN NILAI PERNIKAHAN DI DESA BUANGIN KABUPATEN MAMASA

¹Muhammad Syaeba, ²Hamdan, ^{3*}Jeni Enjelita
^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

enjelitajenni1@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the existence and role of traditional customary institutions in preserving the values of marriage in Buangin Village, Rantebulahan Timur District, Mamasa Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data sources consist of 13 informants selected through purposive sampling. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that customary institutions in Buangin Village continue to hold a central and respected position in the social life of the community, particularly in the context of marriage ceremonies. Traditional rites such as *ma'randang* and *ma'baliasso* are not merely practiced as rituals, but also embody noble values such as gratitude, loyalty, responsibility, and reverence for ancestors. These institutions do not serve only as ceremonial organizers, but also as guardians of ethics, moral guides, and social stabilizers who mediate in family and marital conflicts. Despite facing significant challenges from modernization, social media, and shifting values among the younger generation, the customary institutions in Buangin Village demonstrate a strong capacity for adaptation. They have begun to simplify traditional procedures to remain relevant, collaborate with religious figures, involve the youth, and continue to function as neutral mediators during conflicts. Support from the village government and broad community involvement are also essential in ensuring that these traditional institutions remain active, dynamic, and capable of coexisting with modern changes without losing their cultural identity.

Keywords: Existence, Traditional Institution, Traditional Marriage, and Customary Marriage Values

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada eksistensi lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai pernikahan di Desa Buangin, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kabupaten Mamasa. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari 13 informan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lembaga adat masih berperan sentral dan dihormati dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam prosesi pernikahan. Upacara adat seperti *ma'randang* dan *ma'baliasso* tidak sekadar menjadi tradisi, tetapi juga mengandung nilai luhur berupa rasa syukur, kesetiaan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap leluhur. Lembaga adat berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana upacara, melainkan juga sebagai penjaga etika, pengarah moral, pengikat sosial, dan mediator dalam konflik keluarga maupun pernikahan. Walaupun modernisasi, media sosial, dan pergeseran nilai generasi muda membawa tantangan besar, lembaga adat menunjukkan kemampuan adaptif. Hal ini tampak dari upaya penyederhanaan prosesi adat agar lebih sesuai dengan konteks kekinian, menjalin kerja sama dengan tokoh agama, melibatkan generasi muda, serta mempertahankan peran sebagai penyeimbang dalam konflik. Dukungan pemerintah desa dan keterlibatan aktif masyarakat turut memperkuat keberlangsungan lembaga adat agar tetap hidup, dinamis, serta mampu menjaga jati diri budaya di tengah arus perubahan.

Kata kunci: Eksistensi, Lembaga adat, Pernikahan Adat dan Nilai adat pernikahan

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6713

Received : 04-05-2026 / Received in revised form : 16-05-2026 / Accepted : 20-05-2026

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara multikultur, yang artinya ditempati atau diduduki oleh masyarakat (rakyat) yang memiliki bermacam-macam kebudayaan. Patut disyukuri, karena walaupun Indonesia dihuni oleh beranekaragam budaya, Indonesia masih tetap bisa bertahan sebagai negara yang utuh. Itu semua dikarenakan adanya falsafah Indonesia yang disebut Pancasila, dimana dalam sila ketiga telah disebutkan, yang berbunyi Persatuan Indonesia (Hannan, S., Saleh, A., & Reski, R. (2024).

Indonesia menekankan suatu bentuk kesadaran human centred development, yakni kesadaran akan pentingnya manusia diposisikan sebagai titik sentral dalam pembangunan. Indonesia merupakan suatu bangsa dunia yang memiliki ciri khas dalam kekayaan budayanya. Di Indonesia sendiri banyak memiliki beragam budaya di tempat dan di wilayah yang berbeda-beda, pada dasarnya kebudayaan itu ada karena adanya manusia (PAKAMBANAN, R. (2023).

Dalam hukum adat, perkawinan pada dasarnya merupakan urusan kerabat atau keluarga, akan tetapi juga merupakan urusan yang bersifat perorangan yang dapat membentuk keluarga baru dengan adanya perkawinan (Mawaddah, Dkk. 2023:29-37).

Lembaga adat dalam budaya Indonesia memiliki keyakinan yang kuat akan keberadaan hubungan antara manusia, alam, dan roh. Peran lembaga adat dalam musyawarah desa adalah untuk menghormati dan mempertahankan hubungan ini dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai adat dan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada (Herawati, H., Endah, K., & Garis, R. R. (2022).

Dalam hukum adat, perkawinan pada dasarnya merupakan urusan kerabat atau keluarga, akan tetapi juga merupakan urusan yang bersifat perorangan yang dapat membentuk keluarga baru dengan adanya perkawinan. Dalam keluarga ini akan timbul antara hak dan kewajiban suami istri (Lagantondo, H., & Tadanugi, I. N. (2022).

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Dalam proses pernikahan di desa Buangin nilai adat masih sangat kental dalam prosesi pernikahan. Salah satu contohnya adalah pada saat proses lamaran

ketika pihak laki-laki menuju ke rumah perempuan sebelum masuk rumah ada prosesi adat yang dilakukan.

Dalam pernikahan yang terjadi di Desa Buangin saat masih kental dengan budaya yang tampil beriringan dengan nuansa pernikahan modern. Pernikahan sering kali didasarkan pada adat istiadat, mulai dari prosesi hingga tata cara upacara. Adat istiadat pernikahan juga mencerminkan nilai-nilai keluarga dan kesatuan sosial. Budaya yang terdapat dalam suatu daerah beranekaragaman dan bermacam-macam. Hal tersebut dikarenakan sifat budaya itu sendiri secara turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya yang telah diakui dan dipercayai sejak dulu akan dijadikan ritual secara terus-menerus yang bersifat sakral yang dijalankan oleh setiap generasi.

Pada setiap daerah dan suku memiliki proses tersendiri dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Dalam tradisi adat perkawinan Mamasa, kegiatan perkawinan adat tidak hanya untuk perkawinan yang dilakukan melalui proses pertunangan, tetapi ada juga adat yang dilakukan oleh masyarakat adat tanpa melalui proses pertunangan, yaitu perkawinan adat untuk anak yang hamil diluar nikah. Dengan demikian, hal ini merupakan suatu perkawinan yang tidak dilakukan dalam bentuk pertunangan. Prosesi perkawinan adat Mamasa sebagai Amanah yang mulia dari leluhur karena memiliki keunikan tersendiri, sehingga hal ini terus dilakukan secara turun-temurun yang merupakan salah satu warisan dari leluhur. Meskipun pada adat ini tidak memiliki tahapan-tahapan yang terlalu rumit dibandingkan dengan budaya lain, tetapi memiliki nilai budaya masyarakat. Mamasa. Agama suku Ada' Mappurondo dikenal di sebelah Barat; sementara Aluk Tomatua lebih populer di bagian Utara, Timur, Selatan dari Kabupaten Mamasa. Kata Mappurondo yang berarti "lisan" yang merupakan suatu ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan. Adat-istiadat orang Mamasa adalah suatu kegiatan dan aktivitas hidup yang dikenal dengan "pemali appa' randanna (empat dasar hidup)," yakni: Pa'bannetauan (perkawinan), pa'tatiboyongan (perekonomian khususnya bercocok tanam), Pa'tomatean (upacara kematian), dan pa'bisuan (acara sukacita atau pengucapan syukur). Tia, S., Syaeba, M, Masyhadiah, M. (2024

Dari ke-empat dasar hidup, dalam penulisan ini lebih mengacuh pada dasar hidup yaitu Pa'bannetauan atau perkawinan. Perkawinan merupakan suatu yang bersifat sakral karena itu sebaiknya terus dipelihara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Perkawinan merupakan rencana Allah bagi manusia, untuk membentuk suatu keluarga yang tetap harmonis.

Perkawinan dalam budaya Mamasa ada beberapa tahapan yang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Mamasa yakni: Massasuk, Manggusik, Ma'pasule Kada, Ma'randang, Ma'somba dan Massarak. Dari tahapan perkawinan menurut masyarakat Mamasa tidaklah berbeda jauh dengan dunia sekarang yang dimulai dari masa perkenalan, pelamaran dan sampai pada perencanaan pernikahan, Hal ini

merupakan tahapan perkawinan yang merupakan salah satu kebiasaan yaitu pada tahap Ma'randang. Ma'randang ini yaitu suatu proses lamaran secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan hal ini sebelum melakukan pelamaran ada juga tahap yang dilakukan yaitu dengan seorang laki-laki menyukai seorang perempuan maka wanita pun pergi ke rumah perempuan untuk menyatakan kepada perempuan itu bahwa apakah kamu setuju, ketika kamu menikah dengan seorang laki-laki yang dilakukan secara rahasia terlebih dahulu. Ketika perempuan menyetujui maksud kedatangan wanita dari mempelai laki-laki, maka kedua pihak mempelai mengadakan persetujuan untuk tahap pelamaran tersebut. Sesudah itu, pihak perempuan diawali dengan penyampaian kepada kaum pria bahwa akan ada lamaran dari pihak keluarga tertentu. Dalam hal ini pun belum disebutkan nama yang melamar dan siapa yang akan dilamar. Pada tahap ini diundang keluarga untuk hadir, bahkan dari hal ini biasa dilakukan dalam waktu yang cukup lama dalam membicarakan sebuah keputusan dalam keluarga.

Setelah tercapai kesepakatan dalam acara lamaran ini, pembicara dari pihak wanita memanjatkan doa agar kedua calon mempelai dirahmati oleh sang pencipta-Nya dalam kehidupan bahtera rumah tangga. Tahapan selanjutnya secara bergiliran upacara lamaran adalah ma'nanna (nasehati) tempat orang tua dan kedua belah pihak memberikan nasehat kepada kedua calon mempelai sebagai bekal untuk mengadakan pesta rumah tangga. Bersamaan dengan itu, pada upacara lamaran, waktu untuk perkawinan yang telah ditentukan sesuai dengan waktu yang dianggap paling baik, oleh pihak keluarga dengan membicarakan proses pelaksanaan perkawinan ini dari sisi agama dan dari sisi hukum sebagai Warga Negara Indonesia. Yanto, A. (2024).

Menurut pandangan orang Yahudi, pertunangan yang dilakukan oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan yang merupakan suatu ikatan yang kuat. Artinya bahwa, pertunangan mereka secara hukum adalah sama dengan perkawinan, meski tentu belum boleh bersetubuh dan hal ini berlaku sampai mereka sudah diresmikan dalam perkawinan mereka. Sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, perkawinan adalah dibawah hukum perang dan tergantung pada persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan dianggap sah dan mengikat. Dalam Teologi Katolik, pernikahan ini dilihat sebagai sakramen iman, dan dipahami sebagai sarana penuaan.

Kearifan lokal yang ada dalam kebudayaan masyarakat di Desa Buangin adalah salah satu kekayaan kebudayaan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Dengan memperhatikan segala bentuk budaya Mamasa yang menjadi tradisi sampai saat ini cukup menarik dan tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dengan budaya lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul dengan judul penelitian "eksistensi lembaga adat dalam melestarikan

nilai-nilai pernikahan di desa Buangin kecamatan Rantebulahan timur kabupaten Mamasa".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti serta memperoleh wawasan yang lebih kaya dan kompleks. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang, nilai-nilai, dan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan di lokasi penelitian, yakni Desa Buangin Kecamatan Rantim, Kabupaten Mamasa.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam mempertahankan nilai adat perkawinan di Desa Buangin. Mereka adalah informan yang dapat memberikan informasi akurat yang dibutuhkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keberlanjutan Aktivitas Kelembagaan (Lembaga Adat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buangin, Bapak Yunus, dapat diketahui bahwa prosesi adat ma'baliasso masih dijalankan dan menjadi bagian penting dari upacara pernikahan adat. Tradisi ini mencerminkan ungkapan rasa syukur atas kelancaran prosesi pernikahan, serta mengandung harapan bagi pasangan pengantin untuk memperoleh kelancaran dalam rezeki dan keturunan. Tradisi ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya mengatur tata cara lahiriah pernikahan, tetapi juga memuat harapan sosial dan spiritual jangka panjang. Imanuel, I. (2022).

Di sisi lain, nilai-nilai adat yang dijaga oleh tokoh adat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Deppasolon menunjukkan betapa mendalamnya filosofi pernikahan dalam budaya Mamasa. Nilai seperti "Handosom bui" menegaskan pentingnya komitmen, kesetiaan, dan integritas dalam membangun rumah tangga. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman etis dalam kehidupan sosial.

Selain nilai kesetiaan dan tanggung jawab, terdapat juga nilai "Sile' hapakbo" yang menekankan rasa malu sebagai bentuk kontrol sosial. Artinya, adat berfungsi tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sistem pengendali moral yang membentuk perilaku masyarakat. Dengan kata lain, adat memiliki kekuatan sosial untuk menjaga keharmonisan dan martabat keluarga.

Peran tokoh agama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yafet Pandung semakin memperkuat keberadaan adat sebagai elemen yang bisa berjalan berdampingan dengan nilai-nilai keagamaan. Melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada pasangan yang akan menikah, tokoh agama turut membantu menyampaikan pentingnya pelestarian budaya lokal. Pendekatan ini menjembatani tradisi adat dengan ajaran agama, sehingga tidak terjadi benturan nilai.

Catatan lapangan juga memperlihatkan adanya kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, orang tua, dan pendidik dalam menjaga keberlanjutan tradisi. Kegiatan syukuran bersama serta pembinaan berkala setiap tiga bulan menjadi bukti bahwa upaya pelestarian adat tidak bersifat pasif, tetapi aktif dan terstruktur. Pelibatan komunitas secara luas memperkuat pemahaman bersama bahwa adat adalah milik bersama, bukan milik tokoh adat semata.

Pernyataan Bapak Puang Lembang mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap generasi muda yang mulai kehilangan pemahaman akan tata cara pernikahan adat. Ia menekankan bahwa tanpa lembaga adat, generasi muda akan tercerabut dari akar budayanya. Hal ini menegaskan peran vital lembaga adat sebagai pewaris dan penjaga memori kolektif masyarakat.

Bapak Lonny dan Bapak Daeng Maeja menambahkan bahwa prosesi pernikahan dulu sangat erat dengan keterlibatan tetua adat dan keluarga besar. Mereka menilai bahwa praktik ini kini mulai bergeser ke arah yang lebih praktis, seringkali tanpa melalui jalur adat. Namun demikian, mereka tetap berharap agar generasi muda diberi pemahaman agar adat tidak ditinggalkan begitu saja.

Selain mempertahankan makna filosofis, lembaga adat juga mulai bersikap fleksibel dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Ini terlihat dari upaya menyederhanakan tahapan, menyelaraskan acara adat dengan ibadah gereja, serta membuka ruang dialog dengan keluarga muda. Fleksibilitas ini menjadi kunci keberlanjutan adat di era yang terus berubah.

Masyarakat secara umum menyadari bahwa jika adat tidak diajarkan, nilai-nilai penting seperti kesetiaan, rasa malu, dan tanggung jawab akan memudar. Oleh karena itu, pembinaan kepada generasi muda menjadi sangat penting. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui ruang-ruang pertemuan adat, musyawarah keluarga, dan acara pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pandangan masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan tokoh agama, dapat dilihat bahwa eksistensi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai pernikahan di Desa Buangin masih sangat kuat secara kultural dan fungsional. Namun, kekuatan tersebut harus terus diperkuat melalui kolaborasi, adaptasi, serta pendidikan lintas generasi agar adat tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang terus berubah

3.2 Pengakuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga adat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa eksistensi lembaga adat di Desa Buangin telah terpelihara sejak zaman nenek moyang dan hingga kini masih dijaga kelestariannya. Hal ini terlihat dari pengakuan Kepala Desa, Bapak Yunus, yang menegaskan bahwa prosesi adat pernikahan seperti ma'randang dan ma'baliasso masih dilaksanakan. Kedua prosesi ini bukan hanya ritual, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur dan pengingat identitas asal-usul masyarakat.

Dalam konteks budaya Mamasa, ma'randang dan ma'baliasso merupakan prosesi sakral yang tidak hanya

menjadi warisan tradisi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai mendalam seperti doa untuk keberkahan rumah tangga, kelancaran rezeki, serta kesuburan bagi pasangan yang baru menikah. Prosesi ini mencerminkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga ikatan antara dua keluarga besar yang melibatkan komunitas secara keseluruhan.

Peran lembaga adat dalam menjaga tatanan nilai tersebut sangat penting, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Deppasolon, Tetua Adat Desa Buangin. Menurutnya, lembaga adat tidak hanya mengatur teknis pelaksanaan pernikahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti kesetiaan, tanggung jawab, rasa malu, hingga ketakwaan terhadap Tuhan. Semua nilai itu dibingkai dalam ungkapan adat yang diwariskan turun-temurun.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pandangan Bapak Yafet Pandung, tokoh agama yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga adat sangat penting dalam menjaga tradisi pernikahan. Ia menyadari bahwa lembaga adat memainkan peran strategis dalam mengatur dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan adanya potensi sinergi antara agama dan adat dalam membina keluarga yang harmonis.

Lembaga adat di Desa Buangin juga tidak sekadar menjalankan fungsi seremoni, tetapi juga membentuk struktur sosial yang berfungsi sebagai penjaga moral, pengarah etika, dan pelindung nilai-nilai kolektif. Ketika dunia luar semakin memengaruhi gaya hidup masyarakat, lembaga adat tetap berusaha menjaga agar nilai-nilai lokal tidak hilang ditelan globalisasi MARIA, A. (2022).

Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Puang Lembang yang mengatakan bahwa pernikahannya dipandu oleh lembaga adat, dan tanpa kehadiran mereka, pernikahan tidak memiliki makna adat. Ini menjadi bukti konkret bahwa masyarakat masih sangat menghormati lembaga adat dan menganggapnya sebagai elemen utama dalam pelaksanaan pernikahan.

Bapak Lonny juga menyampaikan bahwa aturan adat masih banyak diikuti karena dianggap sebagai cara hidup yang benar dan membawa berkah. Meski banyak pasangan kini memilih jalur keagamaan, ia berpendapat bahwa adat dan agama bisa berjalan berdampingan, saling melengkapi dalam membentuk keluarga yang kokoh secara spiritual dan budaya.

Dalam hal ini, lembaga adat tidak hanya berperan dalam mengatur pernikahan, tetapi juga menjaga identitas masyarakat Mamasa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak PS. Daeng Maeja, tradisi ma'randang dan ma'baliasso adalah bagian dari identitas masyarakat Buangin yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka sebagai bagian dari komunitas adat.

Ibu Berlian menekankan bahwa rumah tangga yang dibangun dengan mengikuti adat lebih terasa berkahnya. Menurutnya, nilai-nilai adat yang ditanamkan oleh lembaga adat—seperti hormat terhadap orang tua, kesetiaan, dan tanggung jawab—adalah nilai-nilai abadi yang harus terus dijaga dalam keluarga.

Peran kelembagaan dalam menyelesaikan permasalahan social.

Lembaga adat di Desa Buangin memiliki peran sentral dalam menjaga keteraturan sosial, khususnya dalam urusan pernikahan. Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Yunus, mengungkapkan bahwa ketika terjadi konflik pernikahan tanpa restu keluarga, lembaga adat langsung turun tangan untuk menjadi penengah. Ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih dipercaya sebagai otoritas moral yang mampu menyelesaikan persoalan yang sangat sensitif dalam masyarakat.

Fungsi mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat bukan hanya soal memutuskan benar atau salah, tetapi untuk memulihkan harmoni sosial. Dalam kasus pasangan muda yang menikah tanpa restu, konflik antar keluarga bisa menjadi panjang jika tidak diselesaikan. Namun kehadiran tokoh adat sebagai pihak netral memberi ruang musyawarah yang damai dan adil bagi semua pihak. Ida Ayu Putu, S., & Alma'arif, A. A. (2025)

Bapak Deppasolon, Tetua Adat, mengakui bahwa tantangan modernisasi dan pengaruh media sosial berdampak pada partisipasi masyarakat terhadap acara adat. Banyak warga, khususnya generasi muda, lebih memilih tinggal di rumah daripada menghadiri kegiatan adat seperti pernikahan, pertunangan, atau acara duka. Hal ini berpotensi melemahkan nilai-nilai sosial yang telah dijaga secara turun-temurun.

Lebih dari 50% masyarakat, menurut beliau, telah mengadopsi gaya hidup modern, termasuk dalam hal gaya pernikahan yang lebih menekankan tampilan luar dan kemewahan dibandingkan makna adat itu sendiri. Meski begitu, tokoh adat tetap hadir dalam masyarakat, memberi nasihat, dan menyesuaikan diri melalui pendekatan personal—seperti musyawarah berdasarkan kondisi masing-masing keluarga.

Bapak Yafet Pandung, selaku tokoh agama, turut menyatakan pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat—tokoh adat, orang tua, dan pemuka agama—dalam upaya pelestarian adat. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik sering dilakukan dengan memanggil kedua belah pihak, mendengarkan isi hati mereka, dan mencari jalan keluar bersama yang dipimpin langsung oleh ketua adat.

Proses musyawarah adat juga disampaikan oleh Bapak Andi Lolo yang pernah terlibat langsung saat terjadi konflik antar keluarga akibat pernikahan dini. Menurutnya, keberadaan tokoh adat sebagai penengah menciptakan suasana yang lebih tenang dan terbuka untuk menyampaikan pendapat, tanpa tekanan emosional yang berlebihan.

Pengalaman Bapak Kristiawan memperlihatkan peran preventif lembaga adat. Ketika anaknya hampir menikah tanpa melalui prosedur adat, lembaga adat datang menegur dan memberi arahan agar proses tetap mengikuti aturan adat. Ini adalah bentuk nyata dari fungsi kontrol sosial yang dijalankan secara bijaksana dan konstruktif.

Lebih dari sekadar simbol budaya, lembaga adat adalah institusi yang aktif menangani kasus sosial. Bapak Toni menegaskan bahwa adat tidak berhenti di

upacara, tapi turut andil saat terjadi masalah seperti lamaran paksa. Tokoh adat segera bertindak untuk mencegah konflik meluas, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Ibu Mersi menceritakan bahwa ketika ada pasangan tidak direstui, lembaga adat mengumpulkan kedua keluarga, tidak memihak, dan fokus mencari solusi bersama. Proses ini sangat dihormati oleh masyarakat karena dilandasi oleh nilai kekeluargaan dan adat yang kuat.

Ibu Berlian menambahkan bahwa walau pengaruh luar semakin kuat, masyarakat tetap segan bila dipanggil ke musyawarah adat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat di mata masyarakat, terutama dalam isu-isu menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga.

Bapak Ridwan dan Ibu Jeni menutup dengan pandangan bahwa lembaga adat penting agar nilai-nilai adat tetap dihormati. Mereka menilai bahwa lembaga adat memiliki cara yang bijak dalam menyelesaikan persoalan: tidak memaksakan, tapi mendengarkan, merangkul, dan mempertemukan. Lembaga adat juga menjaga agar nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan rasa hormat tetap hidup dalam masyarakat. Suanti, D. (2019)

Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat di Desa Buangin masih menjadi pilar utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang berkaitan dengan pernikahan. Mereka bukan hanya pelaksana upacara, tetapi juga penegak etika, penjaga harmoni sosial, dan penengah konflik yang dipercaya. Meski tantangan zaman mengubah cara masyarakat berinteraksi, lembaga adat tetap relevan dan dibutuhkan sebagai benteng nilai dan pelestari tatanan sosial

3.3.1 Kemampuan Lembaga beradaptasi terhadap Perubahan social (modernisasi dan globalisasi)

Perubahan zaman yang dipicu oleh arus modernisasi dan globalisasi telah memberikan tantangan nyata bagi lembaga adat di Desa Buangin, terutama dalam hal pelaksanaan adat pernikahan. Kepala Desa Buangin, Bapak Yunus, menyampaikan bahwa dulu hampir semua pernikahan dilaksanakan secara adat lengkap dengan simbol dan ritualnya. Kini, seiring meningkatnya pengaruh media sosial dan gaya hidup praktis, sebagian besar generasi muda mulai meninggalkan prosesi adat karena dianggap rumit dan mahal.

Meski demikian, lembaga adat tidak tinggal diam menghadapi perubahan ini. Masih menurut Kepala Desa, lembaga adat justru mulai beradaptasi. Salah satu bentuk adaptasi adalah dengan menyederhanakan prosesi pernikahan, agar tidak memberatkan masyarakat, baik secara waktu maupun biaya. Proses penyederhanaan ini dilakukan tanpa menghilangkan makna nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan tokoh agama juga menjadi salah satu strategi penting. Bapak Yunus menyebutkan bahwa kerja sama dengan gereja dan tokoh agama dilakukan agar adat tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai

keagamaan. Ini membuktikan bahwa lembaga adat di Desa Buangin tidak kaku, melainkan terbuka terhadap integrasi nilai-nilai baru asalkan tidak menghilangkan esensi adat.

Tokoh agama seperti Bapak Yafet Pandung juga melihat bahwa saat ini keputusan pernikahan banyak diambil oleh individu atau pasangan, bukan lagi melalui musyawarah keluarga dan tokoh adat seperti dulu. Namun, menurutnya, saat ini masyarakat justru mulai menyatukan kekuatan bersama, termasuk keterlibatan semua elemen desa, dalam membantu mengatur jalannya pernikahan adat. Ini mencerminkan model pelestarian adat yang lebih kolektif Purnama, W., & Ariany, R. (2023).

Dari sisi masyarakat, respon terhadap adaptasi lembaga adat cukup positif. Bapak Puang Lembang menyatakan bahwa prosesi adat yang dulunya bisa berlangsung hingga tiga hari, kini dapat diringkas dalam satu hari saja. Meskipun durasinya lebih singkat, unsur adat tetap dijaga, dan nilai-nilainya tetap dihadirkan dalam prosesi.

Sementara itu, Bapak Lonny menilai bahwa meskipun generasi muda saat ini kurang memahami nilai-nilai adat, lembaga adat tidak bertindak represif. Sebaliknya, mereka mendekati masyarakat dengan cara-cara yang lebih bijak dan penuh pengertian. Hal ini membuat masyarakat merasa nyaman dan tetap menghormati peran tokoh adat.

Pandangan Bapak PS. Daeng Maeja dan Bapak Andi Lolo menunjukkan bahwa kini lembaga adat lebih terbuka terhadap perubahan. Mereka tidak bersikap kaku dan mau mendampingi pernikahan yang dilaksanakan bersamaan dengan unsur keagamaan, seperti pemberkatan gereja. Ini mencerminkan kemampuan lembaga adat dalam membangun sinergi antar nilai budaya dan keimanan.

Ibu Mersi dan Ibu Berlian menekankan bahwa meskipun zaman telah berubah, kehadiran tokoh adat tetap konsisten dalam berbagai prosesi. Ketika ada pelanggaran adat, mereka menegur secara halus, bukan dengan cara memaksa. Hal ini menciptakan suasana sosial yang tetap menjunjung nilai adat tanpa menimbulkan resistensi.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Desa Buangin memiliki kemampuan adaptif yang baik dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Mereka mampu menyederhanakan, menyelaraskan, dan membangun dialog antar generasi. Walaupun praktik adat tidak sekuat dulu, esensinya tetap dipertahankan. Peran aktif pemerintah desa dan dukungan tokoh agama menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa lembaga adat tetap hidup, berkembang, dan dihormati di tengah arus modernisasi.

4. SIMPULAN

Kesimpulan berikut dapat ditarik berdasarkan hasil studi yang dilakukan Adalah Sebagai Berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak tokoh desa, tetua adat, tokoh agama, dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa lembaga adat di

Desa Buangin masih memiliki peran sentral dan dihormati dalam kehidupan sosial, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan. Prosesi adat seperti ma'randang dan ma'baliasso tidak hanya dijalankan sebagai tradisi, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur seperti rasa syukur, kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap leluhur. Lembaga adat bukan sekadar pelaksana upacara, melainkan juga sebagai penjaga etika, pengarah moral, serta pengikat struktur sosial yang berfungsi sebagai penengah dalam konflik keluarga dan pernikahan.

Meskipun menghadapi tantangan besar dari modernisasi, media sosial, dan pergeseran nilai di kalangan generasi muda, lembaga adat di Desa Buangin menunjukkan kemampuan adaptif yang baik. Mereka mulai menyederhanakan prosesi adat agar lebih relevan, menjalin kerja sama dengan tokoh agama, melibatkan generasi muda, serta tetap hadir dalam situasi konflik sebagai pihak penyeimbang. Dukungan dari pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat luas juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga adat agar tetap hidup, dinamis, dan mampu berdampingan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

Hannan, S., Saleh, A., & Reski, R. (2024). Peran kepemimpinan adat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa berbasis kearifan lokal (Studi di Desa Sampale Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa). *Journal Pegguruang: Conference Series*, 6(1), 186–191.

Herawati, H., Endah, K., & Garis, R. R. (2022). Peran kepala desa dalam menjaga budaya lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Ida Ayu Putu, S., & Alma'arif, A. A. (2025). *Penerapan nilai-nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Angantaka Kabupaten Badung Provinsi Bali* [Disertasi doktoral, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].

Immanuel, I. (2022). *Relasi antara lembaga adat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa* [Disertasi doktoral, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"].

Lagantondo, H., & Tadanugi, I. N. (2022). Peranan lembaga adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 18(1), 11–15.

Maria, A. (2022). *Peran Dewan Adat Dayak dalam mempertahankan nilai kearifan lokal Nosu Minu Podi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau* [Disertasi doktoral, IKIP PGRI Pontianak].

Pakambanan, R. (2023). *Peran lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran adat (Studi kasus sengketa tanah tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja* [Disertasi doctoral, Institut Agama Islam Negeri Palopo].

Purnama, W., & Ariany, R. (2023). Analisis penerapan fungsi lembaga adat dalam tata kelola pemerintah Kecamatan Lubuk Basung. *Jurnal Mirai Management*, 8(2).

Suanti, D. (2019). Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat dalam melestarikan kebudayaan adat Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1619–1628.

Yanto, A. (2024). *Peran pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat Petalangan di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*.